

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI BANTUAN SOSIAL DI MASA KEDARURATAN PANDEMI COVID-19

Oleh :

**Ninik Alfiyah**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya  
ninikalfiyah11@gmail.com

### Abstrak

Berbagai respon positif dan upaya pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan adanya pandemi covid-19 diberbagai aspek bidang. Salah satunya dengan menggelontorkan dana dan adanya realokasi anggaran pusat dan pemda hingga ratusan triliun. Adanya kucuran dana yang deras di masa pandemi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak cepat dalam menangkap beberapa oknum penyelewengan dana. Korupsi yang dilakukan di masa kedaruratan pandemi covid-19 (Bencana non-alam) sangat merugikan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi bantuan sosial di masa pandemi ini memberikan efek jera atau tidak. Hasil penelitian ini yaitu perilaku tindak pidana korupsi di masa covid-19 dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda atau bahkan hukuman pidana mati. Mengingat masa kedaruratan covid-19 telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional sehingga memenuhi syarat frasa 'keadaan tertentu' yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menelaah peraturan perundang-undang, teori-teori dan konsep-konsep hukum.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Korupsi, Covid-19

### 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sepertinya belum menunjukkan adanya tanda-tanda membaik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media yang terus memberitakan naiknya jumlah pasien positif covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, kita juga harus patuh optimis dengan angka kenaikan pasien yang sembuh. Adanya pandemi ini, baik masyarakat dan pemerintah dituntut untuk saling berkerjasama dalam menuntaskan musibah ini. Bagi masyarakat dan pemerintah wajib untuk menaati aturan protokol kesehatan yang telah diatur dalam Keppres No. 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19 serta Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

Adanya covid-19 membawa dampak yang kompleks dibidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah guna menekan permasalahan yang timbul agar tidak semakin parah. Selain bidang kesehatan menjadi perhatian utama, pemerintah juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti aspek sosial ekonomi khususnya mengenai peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa "dibandingkan September 2019, angka kemiskinan di Indonesia naik hampir 1% pada September 2020, membuat jumlah warga miskin mencapai hampir 28 juta orang atau 10,19%" (Wijaya, 2021). Berbagai kebijakan sosial ekonomi diluncurkan pemerintah sebagai bentuk respon positif dengan menggelontorkan berbagai skema bantuan bagi

masyarakat yang terdampak pandemi covid. Tak tanggung-tanggung, Presiden mengeluarkan anggaran hingga Rp 700 triliun yang dibarengi dengan realokasi anggaran tiap daerah yang mencapai Rp 72 triliun (KPK, 2020). Sebanyak 6 sektor menjadi sasaran pemerintah dalam mengalokasikan dana tersebut yaitu sektor perlindungan sosial, insentif dunia usaha, UMKM, sektor pembiayaan korporasi dan sektoral kementerian/lembaga dan pemda sebesar Rp106,11 triliun (KPK, 2020). Sementara daerah, harus memastikan anggaran Rp 72 triliun tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi daerahnya (KPK, 2020).

Tingginya kucuran deras dana covid-19 menjadi sebuah kewaspadaan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah adanya oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. KPK merespon itu dengan menerbitkan tiga surat edaran sebagai upaya pencegahan korupsi di tengah situasi pandemi. Tiga Surat Edaran itu mengatur tentang penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan penggunaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat (KPK, 2020).

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa terdapat empat titik rawan terjadinya korupsi, yaitu : potensi korupsi dalam rangka pengadaan barang/jasa, potensi kedua berupa korupsi filantropi atau sumbangan pihak ketiga, ikerawanan ketiga adalah korupsi pada proses *refocusing* dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBN dan

APBD, iPotensi ikeempat iadalah ikorupsi penyelenggaraan ibantuan isosial iatau ijarang pengamanisosial (*socialisafety net*) olehipemerintah pusat danidaerah (KPK, 2020).

Titik rawan yang diprediksi oleh KPK menjadi kenyataan, setelah ditangkapnya Menteri Sosial, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) dan tiga orang lainnya dari pihak swasta. Dalam pernyataan pimpinan KPK, Mensos terjerat kasus suap dari ipengadaan ibansos penanganannCovid-19 berupaapaket sembakountuk warga miskinddengan nilaissekitar Rp 5,9 triliun denganntotal 272 kontrakndan dilaksanakndengan duaaperiode (Bustamam, 2020).

Korupsiimerupakan ikejahatan iyang iluar biasai (*extrai ordinary icrime*). Hal ini iberalasan karena “perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat” (Leasa, 2020). Untuk itu, siapa saja yang melakukan perbuatan keji tersebut harus dihukum sepantasnya dan memperoleh pemberatan dengan melihat keadaan yang kian genting ini. Korupsi merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya telah diatur dalam ketentuan Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Melihat isu hukum diatas, maka menjadi pertanyaan adalah apakah pelaku Tipikor di masa pandemi covidkhususnya mengenai kasus dana bansos dapat dijatuhi hukuman mati dengan dikeluarkannya iKepres No. 12i Tahuni 2020i yangi menetapkani Covid-19 sebagaiibencanaiNon-alam.

Berdasarkan isu hukum diatas, makaapenulis tertarik untukkmembahas mengenai “Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitiann ini merupakann penelitian hukum yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi Bansos di masa pandemi covid-19. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menelaah atau mencermati peraturan perundang-undangannyang berlaku yanggmiliki keterkaitan dalam penelitian ini agar memperoleh kebenaran bersifat koherensi (Marzuki, 2014).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekataniperundang-undangan (*statuteiapproach*) serta pendekatanikonseptual (*conseptualiapproach*). Pendekatan iPerundang-undangan idipakai iguna mencermati semua peraturan/norma hukum yang membahas permasalahan hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dipakai dengan menelaah teori-teori hukum, doktrin-doktrin ilmu hukum, serta yurisprudensi (Marzuki, 2011).

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menganalisis serta mengidentifikasi bahan hukum, kemudian diinventarisasi, selanjutnya bahan hukum diklasifikasikan, serta menggunakan internet untuk menunjang bahan hukum. iTeknik analisis bahani hukumi menggunakan metode deduktif yaitu penjabaran dimulai dari pernyataan umum selanjutnya dijabarkan pada pembahasan yang lebih khusus, kemudian disimpulkan (Marzuki, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ruang iLingkup iTindak iPidana iKorupsiditinjauidi dari UU Tipikor

Di dalam kamus Bahasa Indonesia, Kata Korupsi dimaknaisbagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. (Proerwadarminta, 1982). Menurut perspektifihukum, definisiikorupsi secaraagambang telahidijelaskan dalam “13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001” (KPK, 2006). iBerdasarkanipasal-pasal itersebut, ikorupsi dirumuskannke dalam itiga ipuluh ibentuk/jenis tandaki pidanai korupsiidan kerucutkan kembali menjadi tujuh kelompok (KPK, 2006), yaitu:

#### 1) Kerugian Negara

iGurui Besar iHukum iPidana iUniversitas Padjajarani **Komariahi Emongi Sapardjaja** menguraikani bahwai“UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur ‘*dapat merugikan keuangan negara*’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara” (Dianti, 2020).

**iPasali2 iayat i(1) iUU iTipikor ijo.** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016n mengatur bahwa:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

Katai ‘dapat’i sebelumi frasai ‘merugikan keuangani ataiu perekonomiani negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal (Dianti, 2020). Berdasarkan penjelasan pasal diatas bahwasanya “Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”.

#### 2) SuappMenyuap

Perbuatani suapi dalam UUi Tipikori dan perubahannyaaidiatur di dalam “Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2);

Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d” (KPK, 2006). Salah satu bunyi ketentuan suap diatur dalam Pasal 5i UU Tipikor, yang berbunyi:

1. “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang”:
  - a. “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;” atau
  - b. “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.
2. “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.
- 3) Penggelapan dalam Jabatani

Menurut **R. Soesilo (1994)**, “penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian”. Yang membedakan (Dianti, 2020) :

“Pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus ‘diambilnya’. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan”.

Penggelapan dalam jabatani dalam UU Tipikor dan perubahannya, menurut **R. Soesilo (1994)**, termasuk kepada ipenggelapan dengan pemberatan, yakni “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah”.

#### 4) Pemerasan

Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, g, dan h UU Tipikor sebagai berikut :

“**Pertama**, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; **Kedua**, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, **meminta atau menerima** pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau **Ketiga**, pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **telah merugikan orang yang berhak**, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” (Dianti, 2020).

#### 5) Perbuatan Curang

Yang dimaksud perbuatan curang dalam UU Tipikor telah diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tipikor, yaitu :

“**Pertama**, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; **Kedua**, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; **Ketiga**, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau **Keempat**, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas”.

#### 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang termasuk dalam kategori Tipikor diatur dalam Pasal 12 huruf I UU Tipikor yaitu :

“pada situasi di mana seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan **sengaja turut sert** dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang **pada saat dilakukan perbuatan**, untuk seluruh atau sebagian **ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**”.

#### 7) Gratifikasi

**Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU Tipikoryakni :**

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Dari ketentuan pasal diatas, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor bahwasanya : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku termuat dalam pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 yaitu :

“Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar” (KPK, 2017).

### **Tanggungjawab Pidana Pelaku Korupsi Di Masa Kedaruratan Covid-19**

Menurut filsuf Suzy Kassem mengatakan bahwa “Membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal” (Akbar, 2020). Ungkapan itu menunjukkan bahwa mementingkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia harus dianggap sebagai kejahatan. Sama halnya dengan korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa (*extraordinary measure*), serta menggunakan instrument-instrument hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

Melihat kasus korupsi Bansos yang telah terjadi, maka Indonesia sebagai negara hukum harus segera melakukan penegakan hukum. Menurut Ahmad Mujahidin (2007) penegakan hukum merupakan “segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain”.

Dalam proses penegakan hukum, maka semua tindakan termasuk dan tidak terkecuali dalam hal pemberantasan tindak kejahatan termasuk pidana korupsi wajib tunduk dan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Namun, khusus untuk kejahatan Tipikor maka penerapan hukumnya harus disesuaikan dengan UU Tipikor, sebagaimana dimuat dalam Pasal 14, yang berbunyi:

*“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”.*

Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 tersebut sudah final, sangat jelas dan tegas telah membatasi kedudukan dan wewenang hukum UU Tipikor. Pembatasan norma tersebut dimaksudkan agar UU Tipikor tidak menjadi “*All Embracing Act*” dan “*All Purpose Act*” (Max Damping, 2018).

Tanggungjawab pidana pelaku korupsi berbeda-beda, tergantung jenis dan kadar kejahatan yang telah dilakukan. Pada kasus ini, jenis/bentuk korupsi yang dilakukan adalah ‘kerugian negara’ yang selanjutnya diatur dalam ketentuan pasal 2 UU Tipikor yang berbunyi :

*“Ayat (1) :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda”*

*“Ayat (2) : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

Dalam penjelasannya frasa “keadaan tertentu” merupakan bentuk pemberatan hukuman apabila korupsi dilakukan dalam keadaan seperti bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keadaan tertentu bisa diartikan sebagai bencana nasional atau keadaan darurat (Mufida, 2020).

Jika mencermati isi pasal 2 ayat (2), tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Oleh karenanya, penyelewengan alokasi dana covid-19 bisa disebut juga sebagai korupsi yang dilakukan dalam ‘keadaan tertentu’ yang hukumannya seharusnya disertai dengan pemberatan bahkan bisa juga dijatuhi hukuman mati.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa presiden Joko Widodo memperoleh surat dari *World Health Organization* (WHO) untuk meningkatkan kewaspadaan Indonesia menghadapi pandemi virus corona jenis baru Covid-19 dengan meningkatkan status darurat nasional (Rizki, 2020). Dengan beberapa pertimbangan, Presiden selanjutnya mengeluarkan “Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 Sebagai Bencana Nasional). Sedangkan status wabah Covid-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional”.

Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan pada ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang termuat pada Pasal 7 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana, bahwasanya:

“Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban; kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak social ekonomi yang ditimbulkan. Ayat (3) menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres)”

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi sangat luas, bukan hanya terkait kesehatan, melainkan juga berdampak pada segala aspek seperti

sosial ekonomi, keamanan dan lain-lain. Sehingga perlu penanggulangan yang dipimpin oleh pemerintah secara langsung.

Ketua KPK Firli Bahuri (bbc.com, 2020) menuturkan, "kondisi pandemi Covid-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos".

Berdasarkan uraian diatas, maka Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi bansos dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda atau dapat pula dijatuhi hukuman mati, melihat unsur keadaan tertentu terpenuhi dalam masa kedaruratan covid-19. Vonis penjatihan tetap diserahkan kepada hakim selaku pemegang keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi bansos termasuk kategori bentuk 'korupsi yang merugikan negara' dengan maksud memperkaya diri sendiri. Sehingga pelaku tersebut dapat kenai hukuman pidana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1). Karena kejahatan tersebut dilakukan dimasa kedaruratan covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional, dan memenuhi unsur 'keadaan tertentu' yang termuat dalam pasal 2 ayat (2) maka hukuman pidana mati dapat pula dijatuhkan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2020). Tanggungjawab Hukum dalam Wabah Korona, Koran Tempo edisi 30 Maret 2020, diakses online <https://koran.tempo.co/read/opini/451385/tanggung-jawab-hukum-dalam-wabah-corona>
- BBC. (2020). Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti?, diakses secara online <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- Budirahayu, Tuti. *Sosiologi Korupsi*. <http://repository.ut.ac.id/4626/2/SOSI4407-M1.pdf>
- Bustamam, Amrullah. (2020). Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020), *Jurnal Legitimasi*, Vol. 9 No. 2
- Dianti, Flora. (2020). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi, Diakses secara online melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>
- Ihsanuddin. (2020). Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, diakses secara online melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Mengawal Kucuran Dana Deras Covid-19, *Jurnal Integrito : Integritas Anti Korupsi*, Edisi 2
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta :KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2017). *Mengenal Gratifikasi, diakses secara online* <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi>
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Max Damping, N. (2018). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus, *Jurnal Tô-râ*, Vol. 4 No. 1
- Mufida, Anisa. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. ADALAH : Buletin Hukum dan Keadilan, Vo. 4 No. 1
- Poerwadarminta. (1982). *Kamus Bahasa Indonesia*. RUU KUHP, Konsep.
- Renaldo, Hendi. (2020). Bantuan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19, diakses secara online melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-pemerintah-di-masa-covid-19>
- Ridwan. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Diponegoro, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawrefor/article/download/12418/9368>
- Rizki, M.J. (2020). Ketentuan Penetapan Bencana Nasional Menurut Undang-Undang, diakses secara online melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6dfaf0a8c8/ketentuan-penetapan-bencana-nasional-menurut-undang-undang/>
- Supanji, Hendarman. (2009). Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan, Makalah Kuliah Umum di Undip Semarang
- Susilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Wijaya, Callistasia. (2021). Dampak Covid-19: 2,7 juta orang masuk kategori miskin selama pandemi, pemulihan ekonomi 'butuh waktu lama', diakses secara online melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>